



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TEROS
KECAMATAN LABUHAN HAJI**

Jalan Hayam Wuruk No. 28 Telp. 087763026573 Kode Pos : 83675

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TEROS KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2027**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TEROS
KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEROS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Teros Periode 2027-2035 perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
12. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Timur Nomor: 400.10.2/006/Pan.Pilkades/2026.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Teros tanggal 14 September tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEROS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TEROS KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2027.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 100.3.3.2/393/PMD/2026. Tahapan Pemilihan Kepala Desa Teros tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak tanggal penetapan dan berakhir pada tanggal pelantikan Kepala Desa Terpilih.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Panitia bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teros Tahun Anggaran.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Teros
Pada Tanggal : 14 September 2026

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teros
Ketua,


ZAITUL AKMAL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

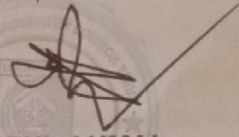
1. Bupati Lombok Timur cq. Camat Labuhan Haji di Labuhan Haji;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027 di selong;
3. Kepala Desa Teros;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Teros tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027.
Tanggal : 14 September 2026
Nomor : 4 Tahun 2026

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TEROS
KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2027**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR	KET.
1.	Ketua	H. Khairul Azmi, SE	Tokoh Masyarakat	
2.	Sekretaris	Muhyiddin, QH	Perangkat Desa	
3.	Anggota	Ervin Sudiarta, S.IP	Perangkat Desa	
4.	Anggota	Maswan Jayadi, SE. MM	LPMD	
5.	Anggota	Mas'arudin, SP	Tokoh Masyarakat	
6.	Anggota	Alfandi Saurisna	Tokoh Pemuda	
7.	Anggota	Deyana Suryani, S.Pd	Tokoh Perempuan	

Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Teros
Ketua,


ZAITUL AKMAL
